



SURAT EDARAN

Nomor : 43/UN7.P/SE /2020

TENTANG
PEMBATASAN AREA PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO


- Yth. 1. Ketua & Wakil Ketua MWA
2. Ketua Senat Akademik
3. Wakil Rektor
4. Dekan Fakultas/Sekolah
5. Sekretaris Universitas
6. Kepala Biro
7. Ketua lembaga
8. Direktur RSND
9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha
10. Kepala UPT
11. Direktur MSTP
Universitas Diponegoro

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Universitas Diponegoro, maka perlu disampaikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tamu Universitas/Fakultas/Sekolah hal-hal sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 dilarang parkir di jalan/badan jalan di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Universitas Diponegoro sudah menyediakan fasilitas gedung parkir bersama bagi kendaraan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tamu Universitas/Fakultas/Sekolah.
3. Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro sudah menyediakan area parkir bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Tamu Universitas/Fakultas/Sekolah.
4. Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) sudah menyediakan area parkir bagi Tenaga Medis dan Pasien.
5. Selain tempat yang disebutkan di atas, tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat parkir

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1 OCT 2020



Rektor

Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP 196211101987031004